



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR 465 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, Nomor 1581/PL.02.5-BA/7312/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Ttd

IRWAN USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 465 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	30 Kali	x	Rp 535.000	Rp 16.050.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	250 Orang	x	120 Kali	x	Rp 189.000	Rp 5.670.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	181.181 Jumlah Pemilih	x Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 Paket			x	Rp 350.250.000	Rp 350.250.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	610 Buah			x	Rp 1.200.000	Rp 732.000.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye				x	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
	a. Baliho	5 Buah			x	Rp 1.000.000	Rp 10.000.000
	b.Umbul - umbul	160 Buah			x	Rp 100.000	Rp 32.000.000

	b. Spanduk	140 Buah			x	Rp 300.000	Rp 84.000.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	36236 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 900	Rp 32.612.400
	b. Brosur	100 %	x	36236 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 900	Rp 32.612.400
	c. Pamflet	100 %	x	36236 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 900	Rp 32.612.400
	d. Poster	100 %	x	36236 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 1.200	Rp 43.483.200
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	20.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 202.500	Rp 4.050.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000
	TOTAL						Rp 33.580.000.400

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

Sekretaris,



Andi Bustamin

Ditetapkan di Watansoppeng

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SOPPENG

Ttd

IRWAN USMAN